



PERIZINAN PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN REAKTOR NUKLIR DAYA


Pendahuluan

Reaktor nuklir daya (RD) adalah Reaktor Nuklir yang memanfaatkan energi panas hasil pembelahan nuklir untuk pembangkitan daya.

Persyaratan

- Reaktor Daya komersial: BUMN, koperasi, dan/atau badan usaha yang berbadan hukum
- Reaktor Daya nonkomersial: BATAN

Tahapan Perizinan



Persyaratan Izin

1. Administratif:

- Bukti pendirian badan hukum
- Persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
 - bukti hak atas tanah dari kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan / izin pinjam pakai kawasan hutan / atau

persetujuan perubahan peruntukan kawasan hutan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan

- IMB gedung fungsi khusus dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PU
 - sertifikat penerapan SMK3 dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan
 - izin usaha jasa konstruksi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PU
 - izin terkait penanaman modal asing dari kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal
 - sertifikat laik fungsi bangunan dari kepala daerah; dan/atau kesesuaian dengan penataan ruang
- c. Bukti pembayaran biaya permohonan izin Pembangunan dan Pengoperasian, dan Dekomisioning RD.

2. Teknis:

- Persetujuan Evaluasi Tapak
 - Program Evaluasi Tapak
 - Dokumen SM
- Izin tapak
 - Laporan pelaksanaan evaluasi tapak
 - Laporan pelaksanaan Sistem Manajemen (SM) Evaluasi Tapak
 - Daftar Informasi Desain (DID)
 - Data Utama Reaktor Nuklir
- Persetujuan Desain
 - Desain rinci reaktor daya
 - Lap Analisis dan Keselamatan (LAK)
- Izin konstruksi
 - LAK
 - Batas dan Kondisi Operasi (BKO)
 - Dokumen sistem manajemen
 - DID
 - program proteksi dan keselamatan radiasi
 - dokumen sistem Safeguards

- dokumen rencana proteksi fisik (PF)
 - program manajemen penuaan
 - program Dekomisioning
 - program kesiapsiagaan nuklir (KN)
 - program Konstruksi; dan
 - izin lingkungan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- e. Izin komisioning
- LAK
 - BKO
 - Program komisioning
 - Program perawatan
 - Program proteksi dan keselamatan radiasi
 - Dokumen sistem Safeguards
 - Dokumen rencana PF
 - Dokumen SM
 - Program manajemen penuaan
 - Program Dekomisioning
 - Program KN
 - Lap pelaksanaan izin lingkungan
 - Lap hasil kegiatan konstruksi
 - Gambar teknis reaktor terbangun.
- f. Izin Operasi
- LAK
 - BKO
 - Program perawatan
 - Program proteksi dan keselamatan radiasi
 - Dokumen sistem Safeguards
 - Dokumen rencana PF
 - Dokumen SM
 - Program Dekomisioning
 - Program KN
 - Lap pelaksanaan izin lingkungan
- g. Izin Dekomisioning
- Program Dekomisioning
 - program proteksi dan keselamatan radiasi
 - program kesiapsiagaan nuklir
 - dokumen SM

- h. Persetujuan pernyataan pembebasan tapak reaktor nuklir
- hasil pelaksanaan Dekomisioning
 - hasil pelaksanaan penanganan limbah radioaktif
 - laporan pelaksanaan izin lingkungan
 - hasil pengukuran paparan radiasi dan kontaminasi zat radioaktif di dalam dan di luar Tapak.

3. Finansial* (khusus RD komersial)

a. Izin konstruksi

- deposito berjangka pada bank pemerintah;
- surat jaminan bank garansi pada bank pemerintah atau bank swasta nasional; atau
- cadangan akuntansi.

b. Izin komisioning

- bukti kemampuan finansial pertanggungjawaban kerugian nuklir yang berupa asuransi atau jaminan keuangan lainnya
- bukti jaminan finansial pelaksanaan Dekomisioning. (deposito berjangka pada bank pemerintah, asuransi; dan/atau jaminan keuangan lainnya).

Perubahan Izin

Pemegang Izin Pembangunan dan Pengoperasian RND wajib mengajukan permohonan perubahan izin Pembangunan dan Pengoperasian Reaktor Nuklir, jika terdapat perubahan data mengenai:

- a. nama badan hukum Pemegang Izin Pembangunan dan Pengoperasian Reaktor Nuklir; atau
- b. alamat Reaktor Nuklir.

Apabila terdapat perubahan BKO pada saat pelaksanaan operasi, pemegang izin operasi wajib mengajukan permohonan baru izin operasi.

Perpanjangan Izin

a) Izin konstruksi

- Lap kemajuan kegiatan Konstruksi
- Program dan jadwal baru kegiatan Konstruksi.

b) Izin komisioning

- Lap kemajuan kegiatan Komisioning
- Program dan jadwal pelaksanaan Komisioning yang baru.


- c) Izin Operasi
- LAK
 - Lap Penilaian keselamatan berkala
 - Lap Operasi
 - Lap Kajian penuaan

Berakhirnya Izin

Izin Konstruksi, izin Komisioning, dan izin operasi RD berakhir jika:

- a) masa berlaku izin habis;
- b) badan hukum bubar atau dibubarkan;
- c) Pemegang Izin mengajukan permohonan penghentian izin; atau
- d) dicabut oleh Kepala BAPETEN

Proses evaluasi dan penilaian



Biaya Izin: PP 56 Tahun 2014

Jenis Reaktor	Tahapan	Biaya (Rp) Per permohonan
Reaktor Daya Komersial	Tapak	
	Persetujuan	101.800.000
	Izin Tapak	295.400.000
	Persetujuan desain	189.000.000
	Konstruksi	
	Izin baru	629.550.000
Perpanjangan izin	57.400.000	

Jenis Reaktor	Tahapan	Biaya (Rp) Per permohonan	
	Komisioning		
	Izin baru	301.460.000	
	Perpanjangan izin	55.700.000	
	Operasi		
	Izin baru	1.426.400.000	
	Perpanjangan izin	494.100.000	
	Izin Dekomisioning	127.625.000	
	Persetujuan pernyataan pembebasan	67.800.000	
	Reaktor Daya Non Komersial	Tapak	
		Persetujuan	92.350.000
Izin Tapak		316.400.000	
Konstruksi			
Persetujuan Desain		52.500.000	
Komisioning			
Izin baru		279.620.000	
Perpanjangan izin		34.600.000	
Operasi			
Izin baru		376.160.000	
Perpanjangan izin	99.750.000		
Dekomisioning	22.450.000		
Persetujuan pernyataan pembebasan	33.150.000		



Hubungi Kami:

DIREKTORAT PERIZINAN INSTALASI DAN BAHAN NUKLIR
 JL. GAJAH MADA NO. 8 JAKARTA
 TELP. (021)63858269-70
 FAX. (021) 63851028
 Homepage: www.bapeten.go.id